



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang di ajukan oleh :

Penggugat, NIK 9106124212880002, Tempat tanggal lahir Biak, 02 Desember 1988 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Pilamo), pendidikan terakhir S1 Ilmu Pemerintahan, tempat kediaman di Jalan Timor Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, NIK 7102062406920001, Tempat tanggal lahir Kayuatu, 24 Juni 1992 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta (Supir Bandara), pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Timor Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 9 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.W., tanggal 9 Januari 2020, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 035/03/V/2018 tanggal 09 Mei 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Jalan Timor Wamena sampai sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
 - anak, Umur 1 tahun 2 bulan;dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan :
 - a. Tergugat sering meninggalkan kewajiban sebagai Kepala rumah tangga seperti tidak serius mencari nafkah;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (Uang belanja) kepada Penggugat selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai Islam seperti sholat Penggugat telah menasehati namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat Penggugat;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan pria lain tanpa alasan yang jelas;
 - e. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri meski Penggugat dalam keadaan tidak memungkinkan seperti Penggugat sedang dalam keadaan nifas maupun Penggugat sedang dalam keadaan sakit;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Posita pada Point 4 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat ranjang sejak 13 Januari 2019 sampai sekarang;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat.

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Penggugat tertanggal 20 Januari 2020 dan relaas kepada Tergugat tertanggal 20 Januari 2020.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang resmi.

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 035/03/V/2018 tanggal 10 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Ma`jelis diberi tanda (P), tanggal dan paraf;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Timor, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai Sepupuh Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wamena pada tahun 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Timor Wamena
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga.
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja sebagai Sopir Bandara namun hanya 3 (tiga) bulan setelah menikah Tergugat tidak bekerja lagi sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah piresmi tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swata , bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai rekan kerja Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi sering diperlihatkan oleh Penggugat *chating-chating* Penggugat dengan Tergugat yang sedang bertengkar.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan sering menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja sebagai Sopir Bandara namun sekarang tidak bekerja lagi sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah piresmi tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan telah mencukupkan buktinya dan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Hakimmenjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang resmi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakimtelah beruresmia dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa terhadap putusan *verstek* Hakimsependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Hakimmengambil sebagai dasar pendapat, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَذَّرَ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2)

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat dan pula Majelis memandang perlu mendengar keterangan dan atau saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang resmi dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga menjadi dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Hakimberpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, awalnya hidup rukun dan harmonis namun namun sudah piresmi tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019, sampai sekarang, walaupun Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang resmi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020, sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa perkawinan yang resmi menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (vide Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.

Menimbang bahwa menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, 42-47., yang kemudian Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akibatnya Penggugat dan Tergugat piresmi tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2020 sampai sekarang sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan rumah tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud.

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W



Menimbang, bahwa oleh karena hal itu menurut Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut;

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik"*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan,

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan. Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpiresmi atau pecah yang kedua pendapat tersebut Majelis menjadikan sebagai dasar pertimbangan.

Menimbang, bahwa jika kedua pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat sudah mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan keduanya pula tidak lagi saling memperdulikan dan saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah suatu alamat yang menandakan bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertekaran yang tajam dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Penggugat yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari keluarga dan dari Hakim pada persidangan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah nyata berdasar hukum dan mempunyai cukup alasan sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat patut dikabulkan dan perkawinan Penggugat dapat dijatuhkan

Halaman **12** dari **14** halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan talak satu bain sughra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Krifly Kolanus bin Hofni Kolanus**) terhadap Pengugat (**Desi Suryanti Harikatiga. S.Ip. binti Lepinus Harikatiga**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 25 Februari 2020 M., bertepatan tanggal, 1 Rajab 1441 H., oleh Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **13** dari **14** halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parjono S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp150.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp416.000,- (*Empat ratus enam belas ribu rupiah*)